

# COMMUNITY POLICING DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLISI

Drs. Yopik Gani, M.Si\*

## Abstrak:

Paradigma *community policing* menjadi isu menarik bagi pengembangan kepolisian di Era Reformasi. Paradigma ini didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara seorang diri. Polisi membutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pengamanan. Dengan arah bahwa (1) masyarakat sebagai pribadi maupun kelompok harus mampu mengamankan dirinya (2) masyarakat harus sadar dan taat hukum dan; (3) masyarakat harus berani dan siap bertempur menolak kejahatan (PPITK: 2003). Dalam paradigma baru ini ditentukan oleh kedekatan polisi pada masyarakat, yang merupakan syarat utama keberhasilan. Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya mencegah kejahatan. Oleh karena itu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian adalah prasyarat terciptanya sinergitas antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertibab sosial.

## Kata kunci :

Paradigma, *community policing*, *police administration*, Unit reaksi cepat, Babinsa, Binkantibmas, Hankamrata, pelayanan publik, kepercayaan (trust).

Paradigma *community policing* ketertiban masyarakat. Orlando mengkoreksi paradigma *police Winfield Wilson*, guru besar *administration* yang mendudukan kriminologi dari *University of polisi pada posisi dominan dalam California di Berkeley* dalam bukunya penyelenggaraan keamanan dan "*police administration*" adalah peletak

\* Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta.

manajemen modern kepolisian yang mengutamakan sistem patroli. Unit reaksi cepat, jaringan komunikasi, panggilan polisi dengan telepon khusus serta sistem pengendali operasi terpadu. Winfield Wilson mengembangkan unit-unit kecil yang terdiri atas tiga sampai empat aparat yang disebut *small effective force* yang bekerja secara represif. Masa keemasan metode O.W. Wilson ini adalah tahun 1960-an dan menurun terus, karena sistem dan metoda operasional Wilson tidak ditingkatkan secara signifikan. Teori Wilson di AS disebut sebagai paradigma konvensional yang benar-benar pudar di awal 1970-an sejalan dengan lahirnya paradigma baru yang disebut "*community policing*" (Ronny dan Max, 2003). Inti dari paradigma baru ini menitikberatkan pada upaya pencegahan sedang paradigma lama menomorsatukan penindakan (represif). Upaya tersebut dilakukan dengan kerjasama antara Polisi dengan komunitas masyarakat setempat dalam pencegahan tindak kejahatan.

Ada beberapa keuntungan Polisi melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:

1. Warga komunitas akan memberikan komitmen yang lebih besar.
2. Komunitas mengetahui permasalahan yang dihadapi warganya secara lebih mendalam.
3. Komunitas lebih mampu memberikan penyelesaian yang lebih mendasar.
4. Lembaga non-komunitas lebih bersifat menjual jasa sementara komunitas memberi perhatian.
5. Pelayanan komunitas lebih murah.
6. Komunitas lebih mampu melihat potensi yang dimiliki oleh setiap warganya (Ronny dan Max, 2003).

Paradigma *community policing* sebenarnya telah dilaksanakan oleh Polri sejak lama, namun Polri tidak memberi perhatian yang serius kepada strategi penciptaan kamtibmas yang berbasis komunitas, yang salah satunya berbentuk sistem keamanan keliling. Walau Siskamtibmas Swakarsa sudah dicanangkan sebagai strategi Polri, namun tidak terlihat upaya yang cukup serius seperti halnya pembinaan URC.

Orientasi pembangunan polisi yang menekankan pada Unit

Reaksi Cepat (URC) telah memunculkan polisi yang berorientasi ke kesatuan dan bukan ke kewilayahan. Polisi-polisi ini bertugas di suatu wilayah bukan karena ia mengetahui bahwa wilayah tersebut rawan macet atau rawan kejahatan, tetapi karena atasan memerintahnya melakukan hal itu. Polisi-polisi ini juga mampu benugas tanpa perlu mengenal seorang pun warga setempat, sehingga polisi tampak sebagai makhluk asing yang tidak dikenal dengan baik oleh warga. Kepolisian lebih banyak memperkuat unit-unit taktis yang sifatnya memecahkan masalah namun jauh dari masyarakat, ketimbang tetap menjalankan konsep pemolisian komunitas.

### Unit Reaksi Cepat : Mendemokratisasikan Polisi dari Masyarakatnya

Unit Reaksi Cepat (URC) secara konseptual tidak dibentuk menjadi semacam *quick response unit* yang senantiasa dituntut mencatat *response time* sesingkat-singkatnya terhitung setelah diterimanya laporan dari masyarakat. Di negara-negara dengan kepolisian yang canggih, lima menit adalah waktu yang dijanjikan oleh unit semacam ini guna mencapai

Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam waktu sependek itu, amat mungkin terjadi tindak kejahatan yang dilaporkan justru masih tengah berlangsung saat polisi datang. Sehingga, polisi dapat segera melakukan tindakan pencegahan maupun penangkapan terhadap pelaku.

“Cepat” yang dimaksud oleh URC adalah kecepatan mengetahui posisi kasus pasca-kejahatan dan sesegera mungkin menangkap pelakunya. Kerja sama yang dilakukan berbagai unit kerja dalam kepolisian yang praktis dimulai sejak saat pembentangan “garis polisi” (*police line*) di TKP. Ketiga, URC ternyata memiliki fungsi *public relations* bagi polisi. Adalah menarik karena selain memiliki tujuan dari segi penyelidikan dan penyidikan, secara jelas URC dikatakan juga memiliki elemen pelayanan masyarakat. Kehadiran URC telah mampu mengundang daya tarik dan opini masyarakat.

Di Indonesia lebih berfungsi mengurus kerepotan yang muncul pasca kejahatan daripada melakukan tindakan cepat. Kecilnya dana operasional adalah kendala utama guna memberlakukan URC sebagai unit yang dapat berada di mana-mana secara seketika. Demikian pula, kurangnya personel serta

keterbatasan jumlah kendaraan operasi adalah faktor-faktor lain yang menghalangi polisi melakukan tugas prevensi atau mencegah terjadinya kejahatan.

Mengingat keterbatasan tersebut, maka Polri terlihat melakukan pemilihan kebijakan. "Lebih baik datang terlambat daripada tidak sama sekali", nampaknya merupakan sikap polisi guna mengakomodir antara keterbatasan polisi dan kebutuhan mengungkap kasus selekas-lekasnya. Walau kehadiran pasca-kejadian membuat polisi harus bekerja relatif lebih keras, namun dengan kemampuan pengelolaan TKP yang baik maka muncul sikap kedua yakni "Lebih baik bisa mengungkap kejahatan walau datang terlambat".

Implementasi URC sedikit banyak telah mengakibatkan terjadinya proses pendemisfikasian Polisi dari kehidupan masyarakat. URC dirancang menciptakan polisi yang mampu menindak kejahatan bukan mencegah kejahatan. URC lebih ditekankan pada Polisi profesional yang mampu menangani kejahatan secara cepat yang bekerja pada wilayah kesatuannya. Seorang anggota Polisi tidak perlu mengenal kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan baik

karena yang dibutuhkan adalah kemampuan profesionalnya.

Upaya pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan bukan melibatkan masyarakat secara aktif tetapi lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan patroli keliling kota. Masyarakat dipandang bukan sebagai subjek yang harus diajak kerjasama dalam pencegahan kejahatan, tetapi dianggap hanya sekedar objek yang tidak tahu menahu tentang tugas Polisi mencegah kejahatan. Kalaupun masyarakat setempat dilibatkan, maka partisipasi mereka sangat kecil dan kurang menjadi bagian integral dari implementasi program-program pencegahan kejahatan. Hubungan antara polisi dengan masyarakat semakin renggang karena sikap polisi yang arogan dan kurang mampu terlibat menjadi fasilitator masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan (Ronny dan Max, 2003).

### **Dominasi Peran Polisi dalam Masyarakat : Kegagalan Implementasi *Community Policing***

Salah satu penyebab kegagalan implementasi *community policing* yang dilakukan Polri adalah dominasi peran polisi dalam masyarakat yang pada masa Orde Baru dilakukan

dalam sistem Hamkamrata. Kehadiran polisi terlihat pada melembaganya intervensi Sistem Hankamrata. Semua elemen masyarakat lokal dilibatkan dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan di wilayah masing-masing di bawah "pembinaan" polisi dan tentara. Pembentukan Babinsa, Binkantubmas, Hansip. Kamra maupun sikamling merupakan perwujudan dari sistem Hankamrata.

Intervensi Hankamrata telah membentuk pola hubungan antara masyarakat dan polisi di dalam mengelola masalah keamanan dan pola ketergantungan masyarakat terhadap polisi di bidang keamanan dan politik serta ekonomi. Di sini polisi menjadi banyak terlibat dalam menangani masalah keamanan di desa. Dalam kesadaran semu warga masyarakat, polisi tidak berbeda jenis profesinya, tetapi hanya berbeda tingkat Polisi menangani masalah keamanan yang bersifat mikro misalnya masalah kriminal kecil, sedangkan tentara menangani keamanan yang bersifat makro, misalnya keributan massa yang dapat membahayakan stabilitas sosial-politik di desa (Robert; 1996).

Polsek kerap melakukan pembinaan terhadap Siskamling untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga di bidang keamanan. Adapun, Koramil dan Babinsa banyak berurusan dengan upaya mewaspadaikan kelompok yang membahayakan negara seperti para bekas anggota PKI. Pembinaan militer/tentara terhadap warga desa dalam menangani keamanan berdampak pada melemahnya otonomi mereka dalam menangani masalah yang dapat diselesaikan dalam level komunitas. Tentara atau polisi mempunyai kecenderungan untuk membawa setiap penyelesaian masalah keamanan dengan melibatkan mereka. Padahal secara adat, masalah itu dapat diselesaikan oleh lembaga komunitas melalui forum musyawarah damai.

Belakangan ini kontrol polisi disadari oleh masyarakat sebagai suatu bentuk eksploitasi karena biaya penyelesaian menjadi mahal dan berlarut-larut. Oleh karena itu, masyarakat lebih suka menggunakan institusi lokal seperti lembaga RT, dukuh atau desa untuk menyelesaikan konflik internal antar warga. Pilihan ini diarahkan lebih dahulu dan jika gagal maka baru diserahkan kepada polisi. Lembaga komunitas itu dipilih karena didasarkan pada pengalaman bahwa kalau masalah itu dibawa ke

polisi maka pihak-pihak yang bersengketa justru menanggung biaya sosial dan ekonomi yang besar.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat mempunyai ketakutan untuk mengontrol polisi yang melakukan bisnis (legal seperti melindungi perjudian dan ikut terlibat dalam pencurian kayu di hutan. Kehadiran polisi dalam bisnis seperti itu menjadikan mereka tidak populer di masyarakat. Sementara itu, masyarakat mempunyai pendekatan tersendiri terhadap warga sipil guna mencegah dan menghukum praktik perjudian. Resistensi masyarakat terhadap ulah polisi semacam itu hanya mempergunjingkannya. Mereka masih menganggap bahwa perbuatan tentara atau polisi itu bersifat individual, bukan terlembaga yang terkait dengan militerisasi (Muhtar, 1989).

Terkait dengan supremasi polisi yang dapat menggunakan pengaruhnya dalam menangani masalah keamanan, umumnya warga masyarakat takut untuk berurusan dengan mereka. Akan tetapi, segelintir warga ikut memanfaatkan kehadiran mereka itu. Di sini polisi diharapkan dapat bertindak seperti jawara yang berjasa bagi kliennya yang meng-

hadapi masalah dengan pihak pejabat atau orang kuat yang *ber-backing* polisi. Oleh karena itu, kehadiran mereka bisa dianggap sebagai suatu yang positif ketika masyarakat secara tidak sadar mereka hidup dalam kultur perbanditan yang direproduksi oleh praktik militerisasi itu sendiri.

Sebagai pihak yang menjalankan tugas dengan profesional. Ketika menyimak kehadiran polisi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung metihatnya sebagai individu kurang baik. Kesadaran kritis masyarakat baru tumbuh ketika melihat dampak dan praktik militerisasi yang secara nyata menyentuh persoalan moralitas ekonomi. Kerasnya kehidupan ekonomi menjadikan mereka sangat sensitif berbicara tentang keadilan dan kekuasaan ekonomi. Orang pun tidak bisa menutupi kejahatan ekonomi di dengan sekedar berbungkus dengan omongan ketika banyak orang menyaksikannya (Koenarto; 1997).

Militerisasi bersama-sama dengan pembangunanisasi pada masa Orde Baru telah menghegemoni semua elemen-elemen masyarakat desa. Di desa, militerisasi merupakan praktik disiplin terhadap semua elemen

masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap penguasa. Ketundukan dan kepatuhan akan mendapatkan ganjaran, sebaliknya pembangkang akan mendapatkan hukuman dengan pendekatan kekerasan. Ketundukan dan kepatuhan akan kuat pada kelompok yang mendapat keuntungan material dan non-material dari militerisasi yang membawa misi-misi pembangunan dengan menjaga stabilitas sosial-politik (Harold; 1988).

### **Apatisme Masyarakat : Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Polisi**

Aksi kekerasan massa, tindak kriminalitas serta diskriminasi pelayanan publik, asal-usulnya bisa diruntut dari kurang tanggapnya aparat keamanan teritorial terhadap berbagai masalah keamanan yang terjadi dalam masyarakat. Tuna profesional dari polisi setidaknya nampak dari dua fenomena.

Pertama, aparat keamanan seringkali terlibat dalam transaksi jasa keamanan, seperti menjadi *backing* dalam tindakan kriminalitas (perjudian). Kedua, masyarakat jarang melihat adanya patroli aparat keamanan sehingga kedua institusi keamanan tersebut nampak

nyata mengabaikan kewajiban yang paling elementer dalam memberikan rasa aman pada masyarakat (PSKP UGM - Mabes Polri; 2000).

Selama ini penjelasan terhadap kelemahan profesionalitas institusi Polisi dalam masyarakat selalu diletakkan pada tiga sumber jawaban. Pertama yaitu bersumber pada kekuarangan jumlah personil dan peralatan. Kekurangan jumlah personil dipandang sebagai hambatan utama untuk menegakkan profesionalitas polisi. Kedua, sebagai kosekuensi terbatasnya personil maka persoalan keamanan dilimpahkan menjadi persoalan masyarakat banyak. Sehingga tidak aneh kemudian keamanan lingkungan desa ditempatkan sebagai tanggungjawab bersama. Misalnya, pencurian yang terjadi di desa bukan lagi dianggap sebagai tanggungjawab yang melekat dari tugas polisi melainkan disebutkan sebagai akibat dari tidak berjalannya Siskamling dalam masyarakat. Ketiga selalu melekat pada logika oknum. Setiap perilaku aparat yang tidak profesional dengan melakukan bisnis keamanan dipandang sebagai tindakan individual sehingga bukan menjadi tanggungjawab institusi. Logika oknum ini kemudian diikuti oleh perlakuan hukum yang berbeda antara sipil



dan militer. Itu terlihat dari anjuran pada masyarakat untuk lebih memilih melaporkan tindakan aparat tersebut pada atasannya bukannya menangkap aparat tersebut seperti biasanya berlaku pada kalangan sipil. Kondisi ini berlangsung lama sehingga lambat laun mengakibatkan apatisme masyarakat terhadap Babinkamtibmas sebagai elemen Polri pelaku utama *Community Policing*.

Menurunnya kredibilitas tentara dan polisi tentu saja menimbulkan implikasi yang cukup serius dalam masyarakat. Salah satu implikasinya adalah kehadiran berbagai bentuk lembaga keamanan swakarsa, seperti Front Jihad, Banser, Satgas dan Pecalang di Bali. Lembaga-lembaga tersebutlah yang kemudian menjalankan penegakan hukum melalui aksi massa sepihak karena aparat keamanan dianggap tidak mampu berfungsi seperti mana mestinya.

Reaksi terhadap kurang tanggapnya aparat keamanan oleh masyarakat dieskpresikan melalui berbagai bentuk. Pertama, keinginan membentuk lembaga independen yang diambil dari domain masyarakat untuk mengawasi, mengontrol memberi masukan, mengevaluasi termasuk menyadarkan masyarakat dalam

berbagai hal yang menyangkut keamanan desa. Kehadiran lembaga independen tersebut diharapkan melepaskan ketergantungan masyarakat desa pada aparat keamanan dalam menyelesaikan segala persoalan kewanitaan.

Selain muncul ide pembentukan lembaga independen, dalam dialog juga terlintas pemikiran untuk membangun sebuah sistem hukum yang berwujud pada tingkat desa. Salah satunya bisa dilakukan dengan menciptakan lembaga pengadilan desa. Lembaga pengadilan dipandang sebagai alternatif disamping karena lambannya proses penanganan tindak kriminalitas oleh keamanan melainkan juga untuk mencegah tindak kekerasan oleh pengadilan massa. Dengan Pengadilan Desa juga bisa diwujudkan "kewibawaan desa" yang sudah lama meluntur terutama selama berkuasanya rejim Orde Baru. Dan yang terakhir, masyarakat melihat urgensi agenda pendidikan rohani untuk mengatasi masalah keamanan yang terjadi pada level desa.

Kehendak mewujudkan demokratisasi dan kemandirian desa dalam pengelolaan keamanan justru dimulai dan upaya melakukan kontrol terhadap institusi



keamanan teritorial. Karena polisi yang diharapkan memiliki komitmen dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat secara penuh bahkan masyarakat menaruh apatisme dan menuduh polisi sebagai oknum yang justru membuat situasi kurang nyaman dan aman.

Harapan agar Polri segera berbenah diri guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap instilusi Polri juga semakin suram bila melihat kinerjanya di bidang penegakan hukum, khususnya pada praktek-praktek penanganan perkara. Pelanggaran HAM tidak kunjung berkurang. Penyiksaan dan bentuk-bentuk aksi kekerasan lain terhadap tersangka masih saja digunakan sebagai cara-cara penyidikan.

Harus dikatakan bahwa sampai saat ini reformasi Polri masih sebatas cita-cita yang tidak jelas kapan terealisasikan. Hambatan demi hambatan muncul dari seluruh lini, baik dari luar seperti TNI, Pemerintah dan elit politik maupun dari dalam tubuh Polri sendiri sebagaimana telah digambarkan di atas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dalam rangka mendorong proses pelaksanaan reformasi di tubuh Polri,

sehingga perlu diupayakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakannya program validasi guna menghindari inefisiensi dan inefektifitas berkepanjangan yang nyata-nyata berdampak buruk terhadap proses reformasi Polri.
2. Kekonsistenan Polri di dalam melaksanakan seluruh pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang terkait dengan undang-undang tersebut, termasuk penerapan PP No. 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri.
3. Kekonsistenan Pimpinan Polri memperketat pengawasan terhadap praktek-praktek pelanggaran hukum oleh aparatnya dan menidak tegas para pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum sipil yang berlaku.

### **Memulihkan Kepercayaan Masyarakat : Langkah Awal Mewujudkan *Community Policing***

Memegang Prinsip Pembangunan Berbasis pada Komunitas adalah

penting bagi Polri dalam rangka mewujudkan paradigma *community policing*. Prinsip pembangunan komunitas tersebut adalah kepercayaan (*trust*) publik terhadap Polri. Upaya memulihkan kepercayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan beberapa upaya.

Pertama, memperbaiki mutu pelayanan publik. Itikad Polisi untuk meningkatkan pelayanan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku nyata para pegawainya. Untuk itu perlu diprioritaskan pendidikan/pelatihan para Polisi teratama yang langsung berinteraksi dengan masyarakat agar mampu bersikap dan bertindak secara profesional, serta menjalankan azas-azas pelayanan prima. Melalui perubahan sikap dan mutu pelayanan dari aparat di ujung tombak ini, kepercayaan pada Polisi diharapkan dapat dipulihkan dalam waktu relatif cepat.

Kedua, di samping adanya perubahan sikap dalam pelayanan juga diperlukan suatu pengembangan pusat-pusat pelayanan yang lebih menyebar di berbagai tempat. Agenda peningkatan pelayanan publik yang berikutnya adalah

mengembangkan prinsip-prinsip dan mekanisme pengawasan sosial dan tanggung gugat bagi aparat polisi yang pada masa Orde Baru tidak pernah dikembangkan. Mekanisme tersebut perlu di sosialisasikan bukan saja pada masyarakat tetapi juga pada Polisi itu sendiri. Intinya dalam langkah ini perlu perubahan pola pikir (*mind-sets*) dan pola tindak agar Polisi berubah dari Polisi yang berlaku seperti atasan yang bersifat kaku dan arogan menjadi pelayan publik (*public servant*) (Agus; 2003).

Upaya tersebut adalah merupakan prasyarat untuk pemulihan kepercayaan yang telah merosot di masyarakat kepada polisi. Oleh karena itu tindakan-tindakan tersebut perlu memperoleh prioritas. Namun perlu diingat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak boleh bersifat sementara, karena bila demikian kepercayaan yang telah pulih akan dapat merosot kembali. Seperti terjadinya kasus bentrok mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dengan polisi yang secara cepat menurunkan kembali kepercayaan masyarakat pada polisi hingga titik terendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azca, M. Najib, 1998. *Hegemoni Teniara*, Penebit LkiS, Yogyakarta.
- Bachtiar, Harsja W, 1994. *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Grasindo, Jakarta.
- Burke, Edmud, 1990, *Customer Behavior: TQM Perspective*, Sage Publications, NY.
- Crouch, Harold. 1988. *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, New York.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK. 2003. *Kinerja Palm Pasca Polisi Mandiri*, Jakarta.
- Lihawa, Rony dab Max Ev. Mandey, 2003, *Manajemen Kepolisian*, Modul A2228/2SKS, Jakarta, PTIK.
- PSKP UGM-Mabes POLRL 2000. *Profesionalisme dan Kinerja Polri*, Laporan Penelitian PSKP-UGM.
- Dwiyanto. Agus. 2003. *Reformasni Pelayanan Publik di Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.
- Harti Rabert, 1998. *Managing Public Service*, Nelson Conference, London.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mabes Polri. 1993. *Hasil Seminar Pelayanan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya Suatu Pendekatan Manajemen*, Jakarta.

\*\*\*

# MEMASYARAKATKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT

Hasnul Insani, M. Pd.<sup>1</sup>

## *Abstrak:*

*Tingkat kejahatan yang semakin meningkat di lingkungan kita menuntut reformasi dalam kegiatan perpolisian Indonesia. Reformasi yang paling praktis dan efektif adalah pembaharuan kegiatan perpolisian yang secara konvensional menjadi kegiatan perpolisian yang lebih modern dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan efisien, yang dikenal dengan Perpolisian Masyarakat atau Polmas.*

## *Kata Kunci:*

*Kata kunci: Kekayaan Alam- Kejahatan- Lingkungan Hidup, Konservasi*

## A. Latar Belakang

“Waktu itu saya ditodong di bis, saat itu saya sudah teriak-teriak minta tolong. Tapi semua penumpang hanya menonton saja tidak ada yang mau membantu!”

Kalimat di atas muncul dari seorang warga Jakarta yang memberikan ilustrasi, betapa kejahatan begitu akrab di lingkungan kita dan polisi dianggap tidak bisa untuk selalu siap siaga melindungi masyarakat. Sebaliknya

malah masyarakat itu sendirilah diminta bahu mambahu menciptakan keamanan bagi diri mereka sendiri. Hasil studi organisasi kepolisian di negara-negara barat menyebutkan bahwa kegiatan perpolisian konvensional, meskipun diperlukan tidak cukup efektif memberantas kejahatan. Oleh karena itulah perlunya dibentuk kemitraan polisi dengan masyarakat untuk memberantas kejahatan, yang dikenal dengan kegiatan perpolisian masyarakat atau disingkat polmas.

<sup>1</sup> Penulis adalah Pengajar PTIK - Jakarta